



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara 95614
Website: www.pmpstsp-minahasa.com E-mail: dmpstsp.minahasa@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 13 /SK/DPMPTSP/I/ TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2026

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan kinerja, maka perlu menetapkan penanggung jawab pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan penanggung jawab perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2026

KESATU : Keputusan Kepala Dinas menetapkan penanggung jawab perencanaan kinerja DPMPSTP Kabupaten Minahasa Tahun 2026.

KEDUA : Adapun petugas penanggung jawab perencanaan kinerja pada masing-masing bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA.....

KETIGA : Petugas penanggung jawab perencanaan kinerja pada masing-masing unit bertanggungjawab terhadap proses pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporannya kemudian diteruskan kepada sekretaris dinas dan diteruskan kepada JFT perencana muda untuk dilaporkan kepada kepala dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 06 Januari 2026

KEPALA DINAS,



MEKRY J. SONDEY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 13 /SK/DPMPTSP/I/ TAHUN 2026
TANGGAL 06 JANUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN
KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MINAHASA TAHUN 2026

Susunan tim penetapan penanggung jawab perencanaan kinerja
DPMPTSP Tahun 2026

- I. Ketua : Kepala DPMPTSP
- II. Sekretaris : Sekretaris DPMPTSP
- III. Tim Penyusun Dokumen
 - A. Pokja Sekretariat
 1. Sekretaris Dinas
 2. Kasubag Umum dan Perlengkapan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Pelaksana
 - B. Pokja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM
 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Pelaksana
 - C. Pokja Bidang Promosi dan Kerjasama PM
 1. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama PM
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Pelaksana
 - D. Pokja Bidang Pengendalian
 1. Kepala Bidang Pengendalian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Pelaksana.....

3. Pelaksana

E. Pokja Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Pelaksana

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 06 Januari 2026
KEPALA DINAS,



MEKRY J. SONDEY